



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-031. 436729/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN NATUNA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2015**

KETUA KPU KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2015, perlu membentuk dan mengangkat Anggota PPK Se- Kabupaten Natuna;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2013-2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2015.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2015.
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Natuna Nomor 50/BA/V/2015, tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2015.
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, yang harus dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Membantu KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Natuna dan KPU Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, selama 8 (delapan) bulan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan; dan
- 2) 2 (dua) bulan sesudah hari pelaksanaan Pemilihan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2015, dengan ketentuan apabila terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) akan diatur kembali masa tugas dan pembiayaannya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Kepri di Tanjungpinang;
3. Bupati Natuna di Ranai;
4. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA,

AFFUANDRIS, S.Kom



NAMA-NAMA ANGGOTA PPK SE KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	NAMA	TGL/LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	BUNGURAN TIMUR	NASRIA, S.Si	8 Januari 1979	S1
		MUSTAFA, S.Pd	20 Juli 1972	S1
		SYAFIRUDDIN	10 Maret 1975	SMA
		HALIMAH TUSAKDIAH, S.Ag	5 Februari 1967	S1
		UMAR DANI	24 Maret 1984	S1
2	BUNGURAN TIMUR LAUT	MUSLIMIN	19 Mei 1971	SMA
		SAHIDUN	5 Mei 1980	SMA
		ABDUL SAMI ARIP	10 Agustus 1972	S1
		JAMI'AN, S.Pd.SD	26 April 1968	S1
		IWAN BUDIANA, SE.Sy	27 Januari 1983	S1
3	BUNGURAN TENGAH	M. FANDHOLI	25 Juli 1973	SMA
		RATNO, S.Pd.I	15 September 1988	S1
		TUKIRAN	15 Oktober 1974	SMA
		BUDI PRAYITNO, S.Pd.I	30 Januari 1976	S1
		URAY CAPAH	26 Mei 1978	SMA
4	BUNGURAN SELATAN	SANUSI	5 Maret 1983	SLTA
		ISMAIL, S.Pd.I	22 Februari 1980	S1
		WAHYUDI, S.Pd	21 November 1988	S1
		AGUSTERI, SE	17 Agustus 1981	S1
		WARNAIN SALAMUN	8 September 1969	SMA
5	BUNGURAN BARAT	M.THAIB ZULHAN, A.ma.Pd	28 Mei 1952	D II
		ALIMUNAWAR, A.ma.Pd	15 Januari 1960	D II
		SAID AGUS UMAR	18 Agustus 1984	SMA
		MAT YANI, S.Psi	3 Januari 1985	S1
		ERIAS FANTONI, ST	19 Juli 1987	S1
6	BUNGURAN UTARA	UMAR WIRAHADI KUSUMA, SE	26 Mei 1986	S1
		SUNARDI, S.IP	20 Maret 1879	S1
		WARTIKASARI	10 Juni 1984	SMA
		AMIL HAYAT	4 Maret 1988	SMK
		SULAIMAN	20 Maret 1969	PGA
7	PULAU LAUT	ROPIHUDIN, S.Pi	3 November 1987	S1
		ANNA VARINA, SE	10 Oktober 1972	S1
		HASRIN	8 Januari 1973	SLTA
		ANTERI, S.Pd.I	19 Oktober 1988	S1
		DARWINTO, A.ma. Pd	6 Maret 1980	D II
8	PULAU TIGA	WAHYUDI, S.Sos	16 Agustus 1984	S1
		MuHAMMAD ZAUWALI, S.Ag	4 Januari 1975	S1
		JUPADRI, Amd	3 Juli 1983	DIII
		YANG BADARIAH	28 April 1877	SMK
		MARDI	20 Maret 1983	SMA
9	MIDAI	ZULFIKAR, S.Pd.SD	2 Mei 1972	S1
		NURMA LIANTI	9 September 1983	SMK
		ERRY YANDI	17 April 1970	SMA
		ABDUL HALIM	16 April 1966	SMA
		SUPIANTO	22 Februari 1985	SMK

10	SERASAN	HAILANI	22 Januari 1978	SLTA
		ISMANIAH, S.Si	30 September 1964	S1
		CHERMAN, A.Ma	4 Maret 1984	D II
		SAILENDRA, ST	29 Juli 1972	S1
		ILSYASMAN, S.Pd.SD	28 Mei 1964	S1
11	SERASAN TIMUR	ARIYANDI, S.Pd	1 November 1987	S1
		YULIA ESTI PRATAMI	29 Juni 1987	SMK
		AGUSTIAN, S.Pd.SD	18 Agustus 1973	S1
		WIRA ADRIAN, S.Pd	24 November 1989	S1
		RISMAYADI	9 Agustus 1975	SMEA
12	SUBI	SYAFRIL	2 Juni 1982	SLTA
		NONI APRIANI, SE	30 Mei 1987	S1
		ZAILANI, S.Hi	5 September 1986	S1
		ARWANTO	24 Juli 1978	SMK
		DARMAZI, S.Pd.SD	31 Oktober 1972	S1

KETUA,



AFFUANDRIS, S.Kom

